

ABSTRAK

Moh Rizky Maulidan, 19382011066, “**Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Theadora Rahmawati, M.H.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi di Indonesia meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur perilaku tersebut yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga ada yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Perilaku KDRT tersebut khususnya yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan masih sering terjadi di karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu: faktor ekonomi, perselingkuhan, istri yang tidak patuh kepada suami, kurangnya kesadaran hukum dan juga kestabilan emosi. Kekerasan tersebut dilakukan oleh suami kepada istri, orang tua kepada anak dan bahkan juga nenek kepada cucunya.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa fokus penelitian yaitu: Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dan Bagaimana masyarakat di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jenis penelitian adalah penelitian empiris atau lebih dikenal dengan penelitian lapangan yang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui realita sosial dan ungkapan seseorang melalui pengakuan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni observasi serta wawancara langsung pada subjek yang terkait dapat ditarik kesimpulan bahwa Faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, ditemukan 4 faktor yaitu faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor istri yang tidak patuh, faktor kurangnya kesadaran hukum, dan juga faktor kestabilan emosi. Adapun masyarakat dalam menyikapi KDRT di Kelurahan kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yaitu masyarakat memberikan respon positif terhadap terjadi perilaku KDRT khususnya kepada korban, namun hal tersebut tidak begitu sejalan dengan hukum yang ada, di karenakan seharusnya perilaku KDRT ini diselesaikan secara hukum, karena perilaku ini masuk pada ranah pidana. Di sisi lain dapat peneliti pahami tentang sikap dalam kesadaran hukum dari korban dan pelaku serta masyarakat sebagian besar tidak mengetahui atau paham terhadap undang-undang yang berkaitan dengan KDRT dan juga sebagian yang besar yang lainnya mengetahui undang-undang yang berkaitan dengan KDRT namun tidak paham apa isi yang tercantum di dalamnya.